



PUTUSAN

Nomor 316/Pid.B/2022/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Istiarto Bin Darnak, Alm.**
2. Tempat lahir : Rejosari
3. Umur/Tanggal lahir : 37Tahun/21 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Implasmen RT 20 Desa Rejosari Kec. Natar
Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Istiarto Bin Darnak, Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 316/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 8 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 8 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Kla



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan dan keterangan Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ISTIARTO BIN DARNAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ISTIARTO Bin DARNAK** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kartu ATM Bank BRI dengan nomor rekening : 805401008552533.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi **OSSY EMILIA WIJAYA**

Binti DJONI

- 1 Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV ATM Bank Mandiri.
- 1 (satu) potong pecahan kaca ATM Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah Tas Selempang milik Tersangka

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa **ISTIARTO Bin DARNAK (Alm)** membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dan telah menyesali perbuatannya, Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ISTIARTO Bin DARNAK (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2022, atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2022, bertempat di ATM Bank Mandiri pada SPBU Desa Candimas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, atau setidaknya pada ada tempat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului, disertai dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 Terdakwa **ISTIARTO Bin DARNAK (Alm)** berangkat dari rumah terdakwa yang berada di Dsn Implasmen RT/RW 020/000 Desa Rejosari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, menuju ATM Bank Mandiri di SPBU Desa Candimas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dengan menggunakan mobil angkutan umum. Bahwa sesampainya Terdakwa di SPBU Desa Candimas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, Terdakwa berjalan menuju ke arah Ruang Mesin ATM Bank Mandiri yang terdapat di SPBU tersebut dan duduk sambil menunggu dan memperhatikan orang yang akan masuk ke ATM untuk ingin mengambil uang tunai. Selanjutnya sekira Jam 11.00 WIB Korban **OSSY EMILIA WIJAYA Binti DJONI** datang dan memasuki ATM tersebut seorang diri, kemudian Terdakwa pun mulai mendekati korban, Ketika korban memasukkan kartu ATM nya dan sedang mengetik PIN pada mesin ATM tersebut, Terdakwa masuk kedalam ruang ATM dengan kondisi tangan terdakwa masih memegang gagang pintu ATM dengan maksud untuk melihat Nomor PIN Kartu ATM milik Korban, setelah terdakwa berhasil melihat PIN Kartu ATM milik korban, kemudian terdakwa mengatakan kepada korban bahwa mesin ATM tersebut tidak bisa digunakan dan menyuruh Korban untuk memberitahukan kepada petugas Pom Bensin, namun Korban **OSSY EMILIA WIJAYA Binti DJONI** menolak arahan dari Terdakwa karena korban telah berhasil mengambil uang dari mesin ATM tersebut sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan langsung memasukkannya uang tersebut kedalam tasnya. Selanjutnya korban kembali memasukkan kartu ATM yang kedua kalinya karena ingin mengambil uang kembali dalam kondisi Terdakwa masih berada di pintu ATM yang masih terbuka. Kemudian pada saat kartu ATM tersebut dimasukkan kembali oleh Korban, Terdakwa masuk dan mendekati korban, langsung menekan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tombol cancel pada mesin ATM tersebut sehingga Kartu ATM Milik Korban keluar dari mesin ATM, kemudian terdakwa mengatakan kepada korban bahwa "ini mba biar saya saja yang narikin" selanjutnya Terdakwa memasukkan kartu ATM dan memencet tombol cancel kembali yang menyebabkan keluar kembali kartu atm milik korban tersebut, kemudian terdakwa langsung mengambil kartu ATM milik korban dari mesin tersebut dengan cara menariknya. Setelah berhasil mengambil kartu ATM milik korban, Terdakwa mendorong tubuh korban ke arah dinding kaca ATM dengan menggunakan kedua tangannya dan mengakibatkan tubuh korban terjatuh dan menghantam dinding kaca ATM tersebut hingga pecah. Selanjutnya, Terdakwa berusaha untuk lari dan hendak meninggalkan korban, namun ternyata korban mengejar Terdakwa dan menarik tubuhnya dan sambil menarik tas selempang milik terdakwa merk Adidas yang dikenakannya sehingga membuat tali tas selempang tersebut terputus dan korban berteriak "tolong-tolong". Kemudian dalam kondisi seperti itu, terdakwa langsung mematahkan menjadi dua dan melempar kartu ATM milik korban dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti. Selanjutnya, **SAKSI SLAMET ROMADHON Bin AHMAT BADAR dan SAKSI PEBRI GUNADI Bin LEGIO** yang pada saat itu berada di tempat kejadian mendengar suara orang meminta tolong dan suara pecahan kaca, kemudian para saksi mendekati sumber suara dan melihat bahwa korban sedang menarik baju terdakwa dan berteriak "maling", kemudian para saksi menghampiri korban dan mengetahui bahwa Terdakwa **ISTIARTO Bin DARNAK (Alm)** telah mencuri barang milik korban, kemudian saksi **SLAMET ROMADHON Bin AHMAT BADAR dan SAKSI PEBRI GUNADI Bin LEGIO** mengejar terdakwa dan langsung menangkap terdakwa serta menghubungi pihak Kepolisian Sektor Natar, dan tidak lama kemudian Pihak kepolisian mengamankan dan membawa terdakwa **ISTIARTO Bin DARNAK (Alm)** ke kantor untuk di periksa lebih lanjut. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **ISTIARTO Bin DARNAK (Alm)** Korban **OSSY EMILIA WIJAYA Binti DJONI** mengalami kerugian uang yang tersisa dalam Kartu ATM tersebut sebanyak Rp.13.387.171,- (tiga belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).

Bahwa Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **OSSY EMILIA WIJAYA Binti DJONI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira jam 11.00 Wib di ATM Mandiri di SPBU Desa Candimas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, Saksi telah menjadi korban perampasan tas dan atm yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pengambilan barang sesuatu yang bukan haknya tersebut adalah seorang laki-laki yang belum pernah dikenal dan bertemu dengan saksi korban serta tidak ada hubungan apapun antara saksi dan terdakwa.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) kartu ATM Bank BRI dengan nomor rekening : 805401008552533.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira jam 11.00 Wib saksi seorang diri hendak mengambil uang tunai di ATM Mandiri di SPBU Desa Candimas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dan terdakwa yang melakukan pencurian terhadap saksi korban saat itu sudah ada dilokasi dengan duduk diluar samping ruang ATM Mandiri, dan saat saksi korban hendak masuk lalu terdakwa tersebut langsung berbicara kepada saksi korban tanpa bertanya dengan mengatakan “mba mau narik berapa” saksi korban menjawab “mau narik tiga belas juta”, dan dijawab terdakwa “iya mba saya juga mau ngambil gaji tapi belum di transfer sama atasan” dan saksi korban menjawab “oh iya” kemudian saksi korban memasuki ruang ATM Bank Mandiri dan mengeluarkan ATM saksi korban dan kemudian ketika hendak saksi korban mengetik nomor Pin ATM kemudian terdakwa tersebut masuk kedalam ruang ATM dengan membuka pintu ruang ATM dengan kondisi tangannya masih memegang pintu ATM dan melihat saksi korban mengetik pin ATM, dan ketika saksi korban sudah mengetik Pin ATM kemudian terdakwa mengatakan “mba, mba ATM mba ketelen cepet panggil satpam disitu” dengan terdakwa menunjuk arah luar, terus saksi korban menjawab “enggak om, ini ga ketelen” dan setelahnya saksi korban menarik tunai sebanyak RP. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian langsung saksi korban masukan kedalam tas selempang milik nya dengan terdakwa masih dipintu ruang ATM yang terbuka, kemudian saksi korban mencoba menarik yang kedua kalinya dan saksi korban masukan kartu ATM ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin ATM tersebut, kemudian terdakwa masuk dan menekan tombol cancel sehingga kartu ATM keluar, dan setelah keluar kartu ATM tersebut diambil oleh terdakwa dan mengatakan kepada saksi korban "ini mba saya aja yang narikin" dan kemudian terdakwa memasukkan kartu ATM ke mesin ATM kemudian dipencet tombol cancel lagi oleh terdakwa dan setelah kartu keluar kemudian terdakwa mengambil kartu ATM tersebut dan langsung mendorong saksi korban sehingga membentur kaca ruangan ATM Bank Mandiri dan kaca dinding ruangan tersebut pecah, dan setelah itu saksi korban langsung mengejar terdakwa yang mencoba kabur dan saksi korban teriaki Maling, dan setelahnya terdakwa tersebut diamankan dimana saksi korban saat itu dibantu oleh petugas SPBU Desa Candimas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.

- Bahwa setelah terdakwa diteriaki maling oleh saksi kemudian terdakwa mematahkan menjadi kartu atm tersebut menjadi dua bagian kemudian dibuang diluar disekitar ruangan ATM, dan setelah saksi korban mencari, kemudian ATM tersebut ditemukan diluar disekitar ruangan ATM dengan kondisi sudah terbelah menjadi dua bagian.
- Bahwa 1 (satu) kartu ATM Bank BRI dengan nomor rekening:805401008552533 yang sudah patah tersebut adalah ATM yang saksi korban gunakan dan dicuri oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan dan terdakwa langsung mendorong badan saksi korban menggunakan kedua tangannya sehingga saksi korban terjatuh kearah kaca ruangan ATM.
- Bahwa saksi tidak mengalami luka dikarenakan saat membentur kaca ATM tersebut dengan posisi saksi korban berdiri dan kemudian menjauh dari kaca yang pecah dan tidak mengenai pecahan kaca tersebut dan tidak mengalami luka ataupun memar.
- Bahwa ATM tersebut berisi saldo Rp.13.387.171,- (tiga belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh seratus tujuh puluh satu rupiah), namun belum sempat digunakan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **SLAMET ROMADHON Bin AHMAT BADAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira jam 11.00 Wib di ATM Mandiri di SPBU Desa Candimas Kec. Natar Kab. Lampung

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Ossy secara tanpa izin.

- Bahwa adapun korban yang dirugikan yaitu seorang perempuan yang tidak saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, adapun korban tersebut yang sudah diketahui bernama OSSY EMILIA WIJAYA.
- Bahwa pelaku yang mengambil barang tanpa izin tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira jam 11.00 Wib di ATM Mandiri di SPBU Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan awalnya saksi sedang bekerja sebagai petugas kebersihan di SPBU Desa Candimas Kecamatan Natar tersebut, dan saksi saat itu mendengar suara kaca yang pecah dan kemudian saksi mendekati asal suara dan melihat kaca ATM Bank Mandiri di SPBU telah pecah dan kemudian melihat disekitar lokasi ATM di SPBU tersebut ada seorang perempuan yang diketahui adalah saksi korban sedang menarik baju seorang laki-laki yang diketahui adalah terdakwa, dan saksi korban tersebut berteriak "maling" kemudian saksi mendekati dan mengamankan pelaku laki-laki tersebut yang diketahui telah mencuri ATM milik saksi korban dan tidak berhasil kabur dikarenakan saksi korban menahan terdakwa agar tidak kabur, dan setelahnya terdakwa dibawa pihak kepolisian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang bukan miliknya pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekitar jam 11.00 wib di ATM Mandiri yang terdapat pada pom bensin Desa Candimas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa Pada saat melakukan pengambilan barang sesuatu yang bukan haknya tersebut terdakwa hanya sendiri saja melakukan nya.
- Bahwa terdakwa sudah merencanakan terlebih dahulu sebelumnya, kemudian terdakwa menunggu di dekat mesin ATM sambil melihat dan mengamati orang yang masuk kedalam mesin ATM untuk mengambil uang.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekitar jam 11.00 wib di ATM Mandiri yang terdapat pada area pom bensin Desa Candimas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, awalnya terdakwa sengaja datang ke pom bensin tersebut, tepatnya pada bagian mesin ATM nya yang berada di bagian dalam SPBU, saat datang kesana terdakwa menunggu di dekat mesin ATM tersebut dengan maksud untuk menunggu orang yang akan masuk ke ATM untuk mengambil uang, terdakwa juga memperhatikan orang yang akan mengambil uang tersebut sekiranya bisa atau tidak untuk terdakwa ambil ATM nya nanti khusus nya perempuan, lalu ketika ada seorang perempuan (saksi korban **OSSY EMILIA WIJAYA Binti DJONI**) yang masuk kedalam mesin ATM Bank Mandiri seorang diri, terdakwa pun mulai mendekati nya dan ikut masuk kedalam mesin ATM, ketika saksi korban sedang mengetik nomor PIN kartu ATM nya untuk mengambil uangnya terdakwa masuk kedalam mesin ATM untuk melihat nomor PIN nya tersebut, saat ikut masuk kedalam mesin ATM tersebut terdakwa beralasan mesin ATM nya tidak bisa dan menyuruh saksi korban untuk memberitahukan kepada petugas pom bensin, namun saksi korban itu tidak mau karena mengatakan mesin ATM nya bisa untuk menarik uang, setelah berhasil menarik uang saksi korban kembali memasukkan kartu ATM nya yang kedua kalinya karena hendak mengambil uang lagi, disanalah kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil paksa kartu ATM milik terdakwa tersebut karena saksi korban tidak mau menuruti perkataan terdakwa untuk memberitahukan ke petugas pom bensin, kemudian terdakwa pada saat ATM tersebut dimasukkan kembali oleh saksi korban kedalam mesin ATM nya terdakwa langsung memencet tombol cancel hingga ATM tersebut keluar dari mesin ATM nya, setelah ATM keluar lalu terdakwa mengambil ATM tersebut dengan cara menarik nya, kemudian terdakwa langsung mendorong tubuh saksi korban hingga membuat tubuhnya menghantam dinding kaca pada mesin ATM yang mengakibatkan dinding kaca ATM tersebut menjadi pecah, setelah itu terdakwa langsung berlari keluar dari mesin ATM hendak meninggalkan saksi korban namun ternyata saksi korban mengejar terdakwa sambil menarik tas selempang yang dikenakannya hingga membuat tali tas selempang terdakwa menjadi terputus dan juga saksi korban menarik tubuh terdakwa, selain itu saksi korban juga berteriak – teriak meminta tolong diluar mesin ATM tersebut, dalam kondisi seperti itu kemudian terdakwa langsung melempar kartu

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



ATM milik saksi korban untuk mengilangkan barang bukti, namun tidak lama kemudian petugas dari SPBU yang berada di sekitar area SPBU Desa Candimas tersebut mendekat ke arah TKP dan langsung mengamankan terdakwa serta memberitahukan ke Kepolisian hingga datang aparat Kepolisian ke SPBU tersebut dan membawa terdakwa ke kantor Kepolisian.

- Bahwa latar belakang terdakwa melakukan perbuatan itu kepada Saksi Korban karena terdakwa sedang tidak mempunyai uang untuk keperluan saya sehari-harinya akibat terdakwa belum mempunyai pekerjaan yang tetap.
- Bahwa sebelum terjadinya perbuatan tersebut, terdakwa telah mengetahui pin ATM milik saksi korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi atau ahli yang meringankan (*a de charge*) tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi atau ahli yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kartu ATM Bank BRI dengan nomor rekening : 805401008552533
- 1 (satu) potong pecahan kaca ATM Bank Mandiri
- 1 Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV ATM Bank Mandiri.
- 1 (satu) buah Tas Selempang milik Tersangka

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 Terdakwa ISTIARTO Bin DARNAK (Alm) berangkat dari rumah terdakwa yang berada di Dsn Implasmen RT/RW 020/000 Desa Rejosari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, menuju ATM Bank Mandiri di SPBU Desa Candimas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dengan menggunakan mobil angkutan umum. Bahwa sesampainya Terdakwa di SPBU Desa Candimas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, Terdakwa berjalan menuju ke arah Ruang Mesin ATM Bank Mandiri yang terdapat di SPBU tersebut dan duduk sambil menunggu dan memperhatikan orang yang akan masuk ke ATM untuk ingin mengambil uang tunai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya pada pukul 11.00 WIB Korban OSSY EMILIA WIJAYA Binti DJONI datang dan memasuki ATM tersebut seorang diri, kemudian Terdakwa pun mulai mendekati korban, Ketika korban memasukan kartu ATM nya dan sedang mengetik PIN pada mesin ATM tersebut, Terdakwa masuk kedalam ruang ATM dengan kondisi tangan terdakwa masih memegang gagang pintu ATM dengan maksud untuk melihat Nomor PIN Kartu ATM milik Korban, setelah terdakwa berhasil melihat PIN Kartu ATM milik korban, kemudian terdakwa mengatakan kepada korban bahwa mesin ATM tersebut tidak bisa digunakan dan menyuruh Korban untuk memberitahukan kepada petugas Pom Bensin, namun Korban OSSY EMILIA WIJAYA Binti DJONI menolak arahan dari Terdakwa karena korban telah berhasil mengambil uang dari mesin ATM tersebut sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan langsung dimasukkannya uang tersebut kedalam tasnya.
- Bahwa Selanjutnya korban kembali memasukan kartu ATM yang kedua kalinya karena ingin mengambil uang kembali dalam kondisi Terdakwa masih berada di pintu ATM yang masih terbuka. Kemudian pada saat kartu ATM tersebut dimasukan kembali oleh Korban, Terdakwa masuk dan mendekati korban, langsung menekan tombol cancel pada mesin ATM tersebut sehingga Kartu ATM Milik Korban keluar dari mesin ATM, kemudian terdakwa mengatakan kepada korban bahwa "ini mba biar saya saja yang narikin" selanjutnya Terdakwa memasukan kartu ATM dan memencet tombol cancel kembali yang menyebabkan keluar kembali kartu atm milik korban tersebut, kemudian terdakwa langsung mengambil kartu ATM milik korban dari mesin tersebut dengan cara menariknya. Setelah berhasil mengambil kartu ATM milik korban, Terdakwa mendorong tubuh korban ke arah dinding kaca ATM dengan menggunakan kedua tangannya dan mengakibatkan tubuh korban terjatuh dan menghantam dinding kaca ATM tersebut hingga pecah. Selanjutnya, Terdakwa berusaha untuk lari dan hendak meninggalkan korban, namun ternyata korban mengejar Terdakwa dan menarik tubuhnya dan sambil menarik tas selempang milik terdakwa merk Adidas yang dikenakannya sehingga membuat tali tas selempang tersebut terputus dan korban berteriak "tolong-tolong".
- Bahwa selanjutnya dalam kondisi seperti itu, terdakwa langsung mematahkan menjadi dua dan melempar kartu ATM milik korban dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti. Selanjutnya, SAKSI SLAMET ROMADHON Bin AHMAT BADAR dan SAKSI PEBRI GUNADI Bin LEGIO

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pada saat itu berada di tempat kejadian mendengar suara orang meminta tolong dan suara pecahan kaca, kemudian para saksi mendekati sumber suara dan melihat bahwa korban sedang menarik baju terdakwa dan berteriak "maling", kemudian para saksi menghampiri korban dan mengetahui bahwa Terdakwa ISTIARTO Bin DARNAK (Alm) telah mencuri barang milik korban, kemudian saksi SLAMET ROMADHON Bin AHMAT BADAR dan SAKSI PEBRI GUNADI Bin LEGIO mengejar terdakwa dan langsung menangkap terdakwa serta menghubungi pihak Kepolisian Sektor Natar, dan tidak lama kemudian Pihak kepolisian mengamankan dan membawa terdakwa ISTIARTO Bin DARNAK (Alm) ke kantor untuk di periksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam 365 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta yang lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama **Istiarto Bin Darnak, Alm.** sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan



tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Barangsiapa” *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “mengambil” diartikan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. (Lihat: R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hal. 250);

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya tanggal 12 November 1984, W.6578 dan *arrest*-nya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W.12932, antara lain telah memutuskan: “Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain”. (Vide: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 14-15);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “suatu barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya. Suatu barang ini termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai. (Bandingkan dengan: Seonarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999, hal. 221);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” dalam hal ini adalah adanya penguasaan secara sepihak oleh pemegang benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada



padanya. (Lihat: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 25);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, di persidangan terdapat fakta-fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekitar jam 11.00 wib di ATM Mandiri yang terdapat pada area pom bensin Desa Candimas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, awalnya terdakwa sengaja datang ke pom bensin tersebut, tepatnya pada bagian mesin ATM nya yang berada di bagian dalam SPBU, saat datang kesana terdakwa menunggu di dekat mesin ATM tersebut dengan maksud untuk menunggu orang yang akan masuk ke ATM untuk mengambil uang, terdakwa juga memperhatikan orang yang akan mengambil uang tersebut sekira nya bisa atau tidak untuk terdakwa ambil ATM nya nanti khusus nya perempuan, lalu ketika ada seorang perempuan (saksi korban OSSY EMILIA WIJAYA Binti DJONI) yang masuk kedalam mesin ATM Bank Mandiri seorang diri, terdakwa pun mulai mendekati nya dan ikut masuk kedalam mesin ATM, ketika saksi korban sedang mengetik nomor PIN kartu ATM nya untuk mengambil uangnya terdakwa masuk kedalam mesin ATM untuk melihat nomor PIN nya tersebut, saat ikut masuk kedalam mesin ATM tersebut terdakwa beralasan mesin ATM nya tidak bisa dan menyuruh saksi korban untuk memberitahukan kepada petugas pom bensin, namun saksi korban itu tidak mau karena mengatakan mesin ATM nya bisa untuk menarik uang,

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah berhasil menarik uang saksi korban kembali memasukkan kartu ATM nya yang kedua kalinya karena hendak mengambil uang lagi, disanalah kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil paksa kartu ATM milik terdakwa tersebut karena saksi korban tidak mau menuruti perkataan terdakwa untuk memberitahukan ke petugas pom bensin, kemudian terdakwa pada saat ATM tersebut dimasukkan kembali oleh saksi korban kedalam mesin ATM nya terdakwa langsung memencet tombol cancel hingga ATM tersebut keluar dari mesin ATM nya, setelah ATM keluar lalu terdakwa mengambil ATM tersebut dengan cara menarik nya, kemudian terdakwa langsung mendorong tubuh saksi korban hingga membuat tubuhnya menghantam dinding kaca pada mesin ATM yang mengakibatkan dinding kaca ATM tersebut menjadi pecah, setelah itu terdakwa langsung berlari keluar dari mesin ATM hendak meninggalkan saksi korban.

Menimbang, bahwa barang sesuatu mengambil berupa 1 (satu) kartu ATM Bank BRI dengan nomor rekening : 805401008552533 yang telah diambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa ISTIARTO BIN DARNAK adalah milik saksi Korban OSSY EMILIA WIJAYA Binti DJONI dan bukan merupakan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta yang lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa Kerasan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kekerasan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain selaku subjek hukum. Kekerasan bukanlah suatu hal yang mudah, sebab kekerasan pada dasarnya merupakan tindakan agresif yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, menggigit, kesemuanya itu adalah bentuk-bentuk kekerasan. Selain itu juga, kadang-kadang kekerasan merupakan tindakan yang dianggap normal, namun tindakan yang sama pada suatu situasi yang berbeda akan disebut penyimpangan.

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 254), yang dimaksud dengan kekerasan adalah termasuk di dalamnya mengikat orang yang punya rumah atau menutup (menyekap korban) di dalam kamar. Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut haruslah dilakukan terhadap orang dan bukan terhadap barang, yang dilakukan sebelum, pada saat atau setelah pencurian tersebut dilakukan dengan maksud untuk memudahkan pencurian tersebut. Jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap berada di tangannya.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, di persidangan terdapat fakta-fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekitar jam 11.00 wib di ATM Mandiri yang terdapat pada area pom bensin Desa Candimas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, awalnya terdakwa sengaja datang ke pom bensin tersebut, tepatnya pada bagian mesin ATM nya yang berada di bagian dalam SPBU, saat datang kesana terdakwa menunggu di

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Kla



dekat mesin ATM tersebut dengan maksud untuk menunggu orang yang akan masuk ke ATM untuk mengambil uang, terdakwa juga memperhatikan orang yang akan mengambil uang tersebut sekiranya bisa atau tidak untuk terdakwa ambil ATM nya nanti khusus nya perempuan, lalu ketika ada seorang perempuan (saksi korban OSSY EMILIA WIJAYA Binti DJONI) yang masuk kedalam mesin ATM Bank Mandiri seorang diri, terdakwa pun mulai mendekati nya dan ikut masuk kedalam mesin ATM, ketika saksi korban sedang mengetik nomor PIN kartu ATM nya untuk mengambil uangnya terdakwa masuk kedalam mesin ATM untuk melihat nomor PIN nya tersebut, saat ikut masuk kedalam mesin ATM tersebut terdakwa beralasan mesin ATM nya tidak bisa dan menyuruh saksi korban untuk memberitahukan kepada petugas pom bensin, namun saksi korban itu tidak mau karena mengatakan mesin ATM nya bisa untuk menarik uang,

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah berhasil menarik uang saksi korban kembali memasukkan kartu ATM nya yang kedua kalinya karena hendak mengambil uang lagi, disanalah kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil paksa kartu ATM milik terdakwa tersebut karena saksi korban tidak mau menuruti perkataan terdakwa untuk memberitahukan ke petugas pom bensin, kemudian terdakwa pada saat ATM tersebut dimasukkan kembali oleh saksi korban kedalam mesin ATM nya terdakwa langsung memencet tombol cancel hingga ATM tersebut keluar dari mesin ATM nya, setelah ATM keluar lalu terdakwa mengambil ATM tersebut dengan cara menarik nya, kemudian terdakwa langsung mendorong tubuh saksi korban hingga membuat tubuhnya menghantam dinding kaca pada mesin ATM yang mengakibatkan dinding kaca ATM tersebut menjadi pecah, setelah itu terdakwa langsung berlari keluar dari mesin ATM hendak meninggalkan saksi korban.

Menimbang, bahwa barang sesuatu mengambil berupa 1 (satu) kartu ATM Bank BRI dengan nomor rekening : 805401008552533 yang telah diambil oleh Terdakwa ISTIARTO BIN DARNAK adalah milik saksi Korban OSSY EMILIA WIJAYA Binti DJONI dan bukan merupakan milik terdakwa. Dengan demikian unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta yang lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" telah terpenuhi"

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti maka dakwaan Subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa setiap kejahatan termasuk dalam kategori *mala in se* atau *mala prohibita* yang merupakan serangan terhadap harmoni sosial masyarakat, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan "luka" berupa disharmoni sosial pada masyarakat. Makin tinggi kualitas kejahatan makin tinggi pula kualitas disharmoni sosial yang ditimbulkannya pada masyarakat. Hukuman (pidana) yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan haruslah dilihat juga sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat dari kejahatan itu. Keadilan baru dirasakan ada manakala harmoni sosial telah dipulihkan. Artinya, yang membutuhkan upaya-upaya restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang harmoni sosialnya terganggu oleh adanya kejahatan tadi. Dengan demikian, hukuman (pidana) adalah upaya untuk merestorasi disharmoni sosial itu. Karena alasan ini Immanuel Kant pernah berkata, "Bahkan jika suatu masyarakat telah berketetapan hati untuk membubarkan dirinya sendiri pun ... pembunuh terakhir yang meringkuk di dalam penjara harus dieksekusi" ("*even if a civil society resolved to dissolve itself ... the last murderer lying in the prison ought to be executed*"). (Bandingkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007, hal. 407);

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pidana harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhannya juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pidana, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila para pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) kartu ATM Bank BRI dengan nomor rekening : 805401008552533, oleh karena barang bukti tersebut milik Saksi korban maka ditetapkan Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ossy Emilia Wijaya Binti Djoni, sedangkan terhadap 1 Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV ATM Bank Mandiri akan tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) potong pecahan kaca ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah Tas Selempang, oleh karena

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap kooperatif di dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Istiarto Bin Darnak, Alm.** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan*", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Istiarto Bin Darnak, Alm.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) kartu ATM Bank BRI dengan nomor rekening :

805401008552533.

Dikembalikan kepada saksi Ossy Emilia Wijaya Binti Djoni

- 1 Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV ATM Bank Mandiri.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) potong pecahan kaca ATM Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah Tas Selempang milik Tersangka

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2023, oleh kami, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Ageng Djohar, S.H., Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Irwansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Dowi Handinata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Ageng Djohar, S.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Irwansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)